



PUTUSAN

Nomor : 1/G/2021/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

PARMAN SUPU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Penggaraman Dusun Reset Utara, Desa Siduwonge Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA DESA SIDUWONGE, tempat kedudukan Jalan Penggaraman Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ;-----

1. PATTA AGUNG, S.H.;-----
2. TRISNO KAMBA, S.H.;-----
3. YUSUF MBUINGA, S.H.;-----
4. IR. HI. M. PAUZIL BAKARI, S.H. ;-----
5. HENDRIYANTO, MAHMUD, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemda Pohuwato, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan juga memberikan kuasa kepada :

6. MUSLIMIN NENTO, S.H., M.H. ;-----
7. MOHAMAD HONGI, S.H. ;-----

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum & konsultasi pada pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemda Pohuwato, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat Kuasa Nomor : 1/TA-BH/II/2021, tanggal 25 Februari 2021;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO Tanggal 13 Januari 2021 Tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1/PEN-MH/2021/PTUN.GTO Tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO Tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2021/PTUN.GTO Tanggal 13 Januari 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2021/PTUN.GTO Tanggal 04 Februari 2021 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa dan membaca seluruh berkas jawab-jawab, bukti-bukti dan saksi para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2021/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Februari 2021, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

I. Objek Sengketa :

Surat keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tergugat tanggal 21 Juli Tahun 2020.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2020.
- Bahwa Objek sengketa tersebut sudah melalui Upaya Adminisrtasi. sesuai dengan surat keberatan tentang Pemberhentian Aparat Desa Secara Inkonstitusional Kepada Kepala Desa Siduwonge dan tanda terima surat tersebut tertanggal 14 Oktober Tahun 2020.
- Bahwa Objek sengketa tersebut telah diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan TUN Gorontalo Pada tanggal 12 Januari Tahun 2021.
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan dalam Pasal 55 tersebut dijelaskan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tegang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.



III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Siduwonge yang menduduki Jabatan Kasie Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 5 Tahun 2020 yang kemudian diberhentikan oleh tergugat tanpa Rekomondasi Tertulis dari Camat Randangan sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69 Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan Mekanisme sebagai berikut :
huruf b Camat atau sebutan lain memberikan rekomondasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan/atau huruf c Rekomondasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar Oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Kepentingan Tegugat dengan jelas telah dirugikan oleh Tergugat.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tertanggal 21 juli Tahun 2020 Oleh tergugat, Menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya Hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Siduwonge yaitu tidak diterimanya Penghasilan Tetap, Jaminan dan Tunjangan Penggugat sampai dengan hari ini sebagaimana **ketentuan dalam Permendagri nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 ayat 1** Selain Penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan , perangkat desa dapat menerima jaminan Kesehatan dan tunjangan tambahan peghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 juli 2020 Oleh

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



tergugat, Penggugat melakukan Upaya Administrasi dengan menyampaikan Surat keberatan tertulis perihal keberatan tentang Pemberhentian Aparat Desa Secara inkonstitusional kepada kepala desa Siduwonge melalui Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada tanggal 14 Oktober 2020, namun surat keberatan penggugat tidak direspon dan tidak diberikan keputusan oleh tergugat. Karena tindakan yang tidak merespon dan tidak memberikan keputusan tersebut, tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat 3 UU Administrasi Pemerintahan bahwa Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Berdasarkan ketentuan pada pasal 77 ayat 3 tersebut, tindakan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya maka bagi penggugat patut untuk melakukan upaya gugatan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 47 UU Peradilan TUN bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan Sengketa tata usaha negara.

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 juli 2020 Oleh tergugat, Penggugat Merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat karena diberhentikan tanpa Rekomondasi Tertulis dari Camat Randangan sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69 bahwa Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan Mekanisme sebagai berikut :

huruf b Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan/atau huruf c Rekomondasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Kepentingan Tegugat dengan jelas telah dirugikan oleh Tergugat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan tata usaha negara sesuai ketentuan **UU peradilan TUN Pasal 53 ayat (1)** bahwa Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. **Kronologi singkat Pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa :**

Pada Awal bulan Juni sampai dengan pertengahan bulan juli tahun 2020 Penggugat sering ditemui oleh beberapa orang Mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) karena Kapasitas sebagai Perangkat Desa Siduwonge dengan jabatan sebagai Kasie Pemerintahan. Niat dan tujuan Para Mahasiswa tersebut meminta data tentang Rincian Anggaran Biaya (RAB) Per item kegiatan yang didanai dengan APBDes Tahun 2017 dan tahun 2018 serta Tahun 2019 di Desa Siduwonge, tapi karena Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa nanti Pada Tahun 2019, maka penggugat sampikan secara transparan kepada Para Mahasiswa ini bahwa data yang ada pada Penggugat Hanyalah RAB APBDes Tahun 2019 lalu Para Mahasiswa ini meminta ke penggugat untuk melihat RAB tersebut, dengan niat untuk menjaga Azas Pemerintahan yang baik dalam hal Transparansi dan keterbukaan informasi Publik (**UU AP AUPB Pasal 10 ayat 1 huruf f**) penggguat memperlihatkan RAB Tahun 2019 tersebut. Karena hal tersebut ada sekelompok Masyarakat terindikasi

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



memprovokasi Masyarakat yang lain bahwa penggugat adalah Dalang dari demo lalu mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat untuk meminta penggugat supaya diberhentikan oleh kepala Desa. Sehingga pada akhirnya Kepala Desa mengambil keputusan secara lisan dihadapan masyarakat dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa).

Berdasarkan Keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Siduwonge tersebut Penggugat mulai melakukan upaya Administrasi dengan mendahulukan langkah awal tanggal 23 Juli Tahun 2020 Berkonsultasi dan berkomunikasi langsung Dengan Camat Randangan mempertanyakan Apakah Camat Randangan telah menerbitkan Surat Rekomondasi yang menjadi acuan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge Atas nama Penggugat, sehingga diakhir komunikasi tersebut Camat Randangan menyampaikan dengan tegas Bahwa Bapak Camat Randangan tidak pernah menerbitkan Surat Rekomondasi dimaksud yang dipertanyakan Penggugat. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli Tahun 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober Tahun 2020 Penggugat menyampaikan keberatan lisan melalui aksi Demo terhadap Pemerintah Kabupaten pohuwato dan DPRD Kabupaten Pohuwato sehingga dimediasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kabupaten Pohuwato, adapun Hasil RDP tersebut memerintahkan Camat Randangan dan kepala Desa Siduwonge untuk menyelesaikan Keberatan Penggugat secara Internal Pemerintahan namun perintah tersebut tidak diindahkan sehingga Penggugat melakukan keberatan kembali secara tertulis terhadap Kepala Desa Siduwonge dan Camat Randangan tertanggal 14 Oktober Tahun 2020. Berdasarkan uraian tersebut Penggugat merasa bahwa seluruh upaya Administrasi telah dilakukan sesuai ketentuan **UU Peradilan Pasal 48 ayat (2)** bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya Administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

2. Alasan-Alasan Gugatan :

Bahwa adapun alasan Gugatan, Penggugat dapat menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Objek sengketa diterbitkan tergugat dilakukan semata mata berdasarkan Permintaan sekelompok orang pendukung Kepala Desa Siduwonge yang mengindikasikan Penggugat adalah dalang daripada Demo, itu telah diklarifikasi Penggugat bahwa hal tersebut tidak benar dan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kepentingan penggugat. Bahwa apabila Perangkat Desa telah melanggar larangannya, kepala desa berhak memberikan teguran terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Kepala Desa Siduwonge terindikasi menguntungkan diri sendiri dan sekelompok orang karena tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sedikitpun sebagaimana ketentuan **Pasal 52 ayat (1) UU nomor 6 Tahun 2014** bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh tergugat telah jelas-jelas melanggar **Pasal 29 huruf b** bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, Pihak lain, dan/atau golongan tertentu. (UU Nomor 6 Tahun 2014) Tentang Desa.
- Bahwa Keputusan Objek sengketa diterbitkan tergugat melanggar Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



tentang Peraturan Pelaksana UU no 6 Tahun 2014
Tentang Desa Pasal **Pasal 69** Pemberhentian Perangkat
desa dilaksanakan dengan mekanisme : **huruf c** bahwa
Rekomondasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan
dasar oleh Kepala desa dalam pemberhentian Perangkat
Desa dengan Keputusan Kepala Desa

- Bahwa Keputusan Objek sengketa diterbitkan tergugat melanggar **Permendagri no. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat 6** bahwa Rekomondasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- Bahwa Keputusan Objek sengketa diterbitkan tergugat juga melanggar UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan Oleh warga masyarakat. Karena tergugat tidak pernah ada niatan sedikitpun untuk menyelesaikan upaya administrasi yang di ajukan Penggugat padahal tergugat memiliki kewenangan tapi tidak melakukan kewenangannya tersebut, maka penggugat menafsirkan bahwa tergugat dengan jelas telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak melaksanakan perintah **Pasal 6 ayat 1** Bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.
- Bahwa Sangat penting pula di sampaikan sebagai alasan gugatan bahwa menurut hemat penggugat, Keputusan dan/atau tindakan tergugat yang telah merekrut dan mengangkat perangkat Desa yang baru sangat berakibat bagi Penggugat sulit untuk dikembalikan pada keadaan

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



semula. Menurut Penggugat dalam mengisi kekosongan jabatan seharusnya Tergugat menunjuk Pelaksana Tugas terlebih dahulu dengan Keputusan Kepala Desa. Karena tindakan tergugat yang langsung merekrut dan mengangkat Perangkat Desa yang baru maka hal tersebut melanggar Permendagri no. 83 tahun 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Dalam Hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. Oleh karena itu, kalau tergugat memperhatikan Pasal 7 ayat (1) tersebut maka penyelesaian gugatan sengketa Administrasi masih dapat mungkin untuk memulihkan dan/atau mengembalikan keadaan Penggugat seperti semula

- Bahwa Penggugat dapat terangkan bahwa Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan karena konflik kepentingan terjadi apabila dilatarbelakangi hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat. Menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat yang telah mengangkat Perangkat Desa yang baru belum bisa dilaksanakan ketika adanya Para pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi. Hal ini telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 huruf e bahwa Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi : hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.
- Bahwa sangat Penting Penggugat sampaikan, Tindakan tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari Perangkat

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Desa Siduwonge tersebut tidak hanya melanggar Peraturan perundang-undangan tetapi melanggar Pula Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB). Karena menurut hemat Penggugat, segala bentuk Tindakan dan/atau Keputusan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam ruang lingkup tata usaha negara wajib menjadikan Peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan/atau landasan dalam mengambil Keputusan dengan tujuan untuk melaksanakan Supremasi Hukum dan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena tindakan tergugat dalam memberhentikan Penggugat dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dalam rangka untuk melaksanakan Supremasi Hukum dan kepastian hukum tidak dilakukan maka apa yang menjadi tindakan tergugat tersebut sangat jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana ketentuan **UU Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) huruf a** bahwa AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: Kepastian Hukum. Dengan telah dilanggarnya AUPB oleh tergugat, maka Penggugat menjadikan dasar/alasan untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan TUN.

V. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tertanggal 21 juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tertanggal 21 juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai Kasie Pemerintahan atau setingkat dengan itu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 18 Februari 2021 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Kepala Desa Siduwonge telah menerbitkan Keputusan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge yang bersifat konkret, individual dan final;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan kewenangannya dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Bahwa substansi atau isi Keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
4. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/diabaikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sidowonge kepada Penggugat, Tergugat dapat buktikan dengan fakta-fakta hukum sekaligus menbantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:
1. Bahwa pada sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat perlu Tergugat sampaikan bahwa Obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Siduwonge terdahulu yakni Saudara Neni Giasi, Tergugat saat ini hanyalah menjabat sebagai Penjabat Kepala desa siduwonge Kecamatan Randangan kabupaten pohuwato;
 2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dikeluarkan oleh karena desakan kelompok tertentu adalah tidak benar karena ada Saat Itu Kepala Desa Melihat Suasana Instabilitas Di Desa Akan Terjadi Konflik.,
 3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah tidak benar karena Sesungguhnya Mengangkat Dan Memberhentikan Adalah sepenuhnya wewenang Kepala Desa;
 4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan melanggar Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak benar karena Pemberhentian perangkat desa adalah Hak Preogratif Kepala Desa;
 5. Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan bertetangan dengan Undang-undang No 30 tahun 214 Tetang administrasi Pemerintahan adalah tidak benar karena ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa Adalah wewenang dari Kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keputusan Tergugat selaku kepala desa Siduwonge tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada Posita Gugatan angka 32, yaitu:

- Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar asas Kepastian Hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, Justru Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini penggugat . Tergugat menerbitkan Surat Keputusan kepada Penggugat merupakan implementasi dari asas kepastian hukum dengan bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar asas Profesionalitas. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak tepat, Tergugat telah melaksanakan sepenuhnya , Pada intinya Tergugat menerbitkan objek sengketa selalu mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat. melanggar asas penyelenggaraan Negara tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya mohon tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sidowonge atas nama Parman Supu dinyatakan sah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sidowonge atas nama Parman Supu adalah Sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Maret 2021 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menanggapi replik Penggugat melalui Dupliknya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan persidangan secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2021;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-11 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor : 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge (Fotokopi sesuai dengan asli);--
2. Bukti P-2 : Surat keberatan tentang pemberhentian aparat desa secara Inkonstitusional, ditujukan Kepada Kepala Desa Siduwonge, tanggal 14 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat yang ditujukan Kepada Kepala Desa Siduwonge, penerima atas nama Misrawati Hunowu tanggal 14 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat yang ditujukan Kepada Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo,

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima atas nama Flortje Tendean, S.Sos. tanggal 14 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P-5 : Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Pasal 69 dan 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Pasal 69 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 (Fotokopi dari foto kopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegilir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 6 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor : 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge (Fotokopi sesuai dengan asli);--
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 347/22/XI/2020 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Siduwonge

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato tanggal 13 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3 : Lembaran permohonan masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Desa Siduwonge, yang berisi agar memberhentikan saudara Parman Supu dari Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor : 34 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kasie Pemerintahan Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Rekomendasi Nomor : 100/RDG/167 yang dikeluarkan Camat Randangan tanggal 27 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Tanggal 04 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

SAKSI FAKTA PENGGUGAT KE 1

SAPRUDIN DJANIHI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Marisa, 26-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Reset Utara, Kelurahan Siduwonge, Kecamatan Randangan, RT/RW 000/000, Agama Islam, pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 7 April 2021);-----

- Bahwa setau saksi camat tidak mengeluarkan rekomendasi tentang pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa setau saksi surat keputusan objek sengketa tanggal 21 Juli 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2020;-----
- Bahwa saksi pernah ke kantor camat tai lupa tanggalnya;-----
- Bahwa saksi ketemu camat pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala dusun;-----

SAKSI FAKTA PENGGUGAT KE 2

MAHMUDIN MAHMUD, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Huyula, 07-08-1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Reset Utara, Kelurahan Siduwonge, Kecamatan Randangan, RT/RW 000/000, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 7 April 2021);-----

- Bahwa saksi sebagai korlap pada waktu demo yang ditujukan kepada Kepala Desa Siduwonge;-----
- Bahwa tidak benar saudara Penggugat terlibat aksi demo yang diselenggarakan oleh saksi pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi tau Penggugat telah diberhentikan sebagai perangkat desa setelah disampaikan oleh Penggugat;-----
- Bahwa terjadi 3 kali aksi demo yang dilakukan pada tahun 2020;-----
- Bahwa aksi demo yang dilakukan terkait dengan transparansi anggaran desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lembaran permohonan dari masyarakat;---
- Bahwa saksi melihat perkumpulan orang di kantor desa yang meminta supaya Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena rumah saksi dekat dengan tempat tersebut;-----

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

SAKSI FAKTA TERGUGAT KE 1

SAIPUL PAKAYA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Marisa, 01-05-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Siduwonge, Kecamatan Randangan, Agama Islam, pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 14 April 2021);-----

- Bahwa saksi tau ada keresahan masyarakat desa siduwonge karena adanya demo yang dilakukan oleh mahasiswa dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dekat dengan mahasiswa sebelum melakukan demo;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa mahasiswa demo;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat selebaran permohonan masyarakat yang ingin Penggugat di berhentikan sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa setau saksi Penggugat ikut demo dengan mahasiswa;-----
- Bahwa saksi mengetahui hampir terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pendemo;-----

SAKSI FAKTA TERGUGAT KE 2

DRS. MUZAKIR AMIR, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 10-12-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Mootilango, Kelurahan Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, RT/RW 000/000, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 14 April 2021);-----

- Bahwa saksi pernah menjadi camat tahun 2019-2020;-----
- Bahwa selama menjadi camat, ada laporan-laporan dari kepala desa ke camat;-----

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa permasalahan ini pernah sampai ke DPRD dan terjadi rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh saksi sendiri, Penggugat dan kepala desa;-----
- Bahwa kepala Desa pada waktu itu melakukan K3 yaitu konsultasi, koordinasi dan komunikasi ke saksi sewaktu masih menjabat sebagai camat;-----
- Bahwa saksi menyampaikan ada proses tahapan teguran lisan dan tertulis;--
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat sudahkah dilakukan sesuai prosedur;-----
- Bahwa saksi belum mengeluarkan rekomendasi tertulis perihal pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa siduwonge karena tidak ada permohonan kepada saksi;-----
- Bahwa apabila ada permohonan tertulis kepada saksi ketika masih menjabat sebagai camat, maka saksi akan membentuk tim pencari fakta terlebih dahulu sebelum mengeluarkan rekomendasi tertulis;-----

SAKSI FAKTA TERGUGAT KE 3

PAISAL SALAM, kewarganegaraan Indonesia, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Reset Utara, Kelurahan Siduwonge, Kecamatan Randangan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 21 April 2021);-----

- Bahwa saksi kenal dengan Saipul Pakaya dan Parman Supu;-----
- Bahwa masyarakat dan saksi berkumpul karena ingin Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa setau saksi, Penggugat melakukan aksi demo dengan mahasiswa dan sebagian masyarakat tidak suka karena aksi demo tersebut meresahkan dan mengganggu;-----

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat ingin aksi demo tersebut dihentikan karena lagi adzan, namun justru ditabrak oleh peserta aksi yang mabuk hingga terjadi laporan ke polsek;-----
- Bahwa setelah melakukan aksi demo, para mahasiswa berkumpul di rumah Penggugat melakukan hiburan dan musik;-----
- Bahwa saksi yang membuat selebaran permohonan masyarakat yang meminta agar Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa terhadap selebaran tersebut, masyarakat inisiatif sendiri tanpa ada yang mengajak;-----
- Bahwa masyarakat sepakat Penggugat harus diberhentikan;-----
- Bahwa selebaran permohonan masyarakat yang meminta agar Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa dibuat dan ditandatangani di polindes;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 27 April 2021 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2021, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-6 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat yang disampaikan melalui persidangan elektronik pada tanggal 25 Februari 2021 maka tidak ada satupun eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat di dalam Jawabannya baik itu eksepsi absolute, eksepsi relative maupun eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tenggang waktu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara beserta aspek formal gugatan lainnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan setelah melakukan upaya administratif?

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan norma atau peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dalam sengketa ini sehingga dengan

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan teori residu, Pengadilan berpendapat bahwa apabila tidak ada atau belum ada Peraturan Dasar yang mengatur mengenai upaya administratif maka upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hal tersebut sejalan dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif keberatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan khususnya pada pasal 77 menjelaskan pada pokoknya bahwa **“Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja sejak keberatan diterima”**, sehingga dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengacu undang-undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Penggugat membuat surat perihal Keberatan tertanggal 14 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Siduwonge dalam hal ini adalah Tergugat dan Surat Keberatan tersebut diterima pada tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima oleh Kaur Tata Usaha dan Umum di lingkup Pemerintah Desa Siduwonge dan terhadap surat tersebut, Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang seharusnya ditanggapi oleh Tergugat paling lambat pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai **“Praemium Remidium”** tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai **“Ultimum Remedium”** (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketanya sehingga

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dipahami bahwa Penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung mulai pada tanggal **4 November 2020** sebagaimana telah sebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative yang menjelaskan pada pokoknya bahwa untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif **dihitung sejak setelah adanya upaya administratif ditempuh yaitu dimulai pada tanggal 4 November 2020** dan secara kasuistis jumlah hari sejak dimulainya penghitungan tenggang waktu sampai dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal **13 Januari 2021** (tercatat dalam buku register kepaniteraan perkara) adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Paulus Efendi Lotulung,SH.** dalam makalahnya yang berjudul KRITERIA “KEPENTINGAN” DALAM PENGAJUAN GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA pada halaman 7 memberikan kesimpulan;-----

Pengertian “kepentingan” dalam hukum acara di P.T.U.N dapat mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada hukum acara Perdata, karena menyangkut pula perlindungan terhadap masyarakat banyak. dan dalam hal tertentu, kepentingan yang bersifat langsung dan pribadi dapat berkembang ke arah tidak langsung atau derivatif, apabila sudah menyangkut dampak kepentingan umum yang lebih luas dan penting dalam rangka penegakan supremasi hukumdstnya ;-----

Menimbang bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37, pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. tersebut suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak dan Penggugat

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa Siduwonge sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, maka dapat dipahami bahwa Penggugat telah kehilangan pekerjaan maupun jabatan beserta hak-hak kepegawaiannya sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa, unsur kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam norma maupun teori dalam pertimbangan hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa *aquo*, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 jo. pasal 50 jo. pasal 53 ayat (1), dan jo. pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut;-----

Pasal 47 : -----

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".-----

Pasal 50 :-----

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"-----

Pasal 53 :-----

(1) *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*-----

Pasal 1 angka 10 :-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-1 =T-1 Surat Keputusan Objek Sengketa serta melihat kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas Keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kepala Desa Siduwonge sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga terjadi Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian sesuai dengan ketentuan norma-norma diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;------

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;------

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat (Jawab Jinawab Para Pihak) Bukti-bukti surat dan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;-----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan: -----

Pasal 26 -----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang: -----

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----

*b. **mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;** -----*

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; -----

d. menetapkan Peraturan Desa -----

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; -----

f. dst.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan **“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”**;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 dapat diperoleh fakta hukum persidangan bahwa Kepala Desa Siduwonge atau Tergugat selaku Pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* yang pada intinya memberhentikan Penggugat selaku Perangkat Desa dengan jabatan kepala seksi pemerintahan tertanggal 21 Juli 2020 dan di tandatangani langsung oleh Kepala Desa Siduwonge atau dalam hal ini adalah Tergugat dengan menyebut dalam konsideran menimbang dan peraturan dasar yang menjadi landasan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, Kepala Desa Siduwonge atau Tergugat merupakan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1=T-1 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* dan tidak cacat yuridis;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa diatur pada Pasal 69 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : -----

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: -----

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; -----*
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan -----*

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait mekanisme pemberhentian perangkat desa diatur pada Pasal 5 Ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut sebelum perangkat desa diberhentikan, hal tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada camat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi tertulis yang menjadi salah satu syarat pemberhentian perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah membebankan kepada pihak Tergugat untuk memberikan bukti tentang rekomendasi tertulis dari camat yang dijadikan dasar sebagai pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa namun pihak Tergugat tidak dapat membuktikannya sampai sengketa *aquo* telah masuk dalam kesimpulan (tercatat dalam berita acara persidangan) dan berdasarkan keterangan saksi fakta dari pihak Tergugat bernama Drs. Muzakkir Amir yang pernah menjadi camat Randangan dari tahun 2019-2020 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa **“ketika menjadi camat belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi tertulis perihal pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa karena belum ada surat permohonan dari Kepala Desa Siduwonge pada waktu itu”**. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tergugat ketika menerbitkan surat keputusan objek sengketa belum mendapat rekomendasi tertulis dari camat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas sehingga **tindakan Tergugat sudah cukup beralasan hukum dinyatakan cacat prosedur**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat dari aspek prosedural dan terhadap Surat Keputusan objek sengketa patut untuk dinyatakan batal, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan cacat prosedural, namun Pengadilan juga memandang perlu untuk mempertimbangkan terkait dengan substansi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf a dari objek sengketa *a quo* Tergugat memberhentikan Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran atas larangan sebagai Perangkat Desa, yaitu membuat gerakan yang meresahkan masyarakat dan permintaan masyarakat desa siduwonge bahwa yang bersangkutan harus mundur; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian perangkat desa diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu:

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:* -----

- a. *Meninggal Dunia* -----
- b. *Permintaan Sendiri* -----
- c. *Diberhentikan* -----

(3) *Perangkat Desa Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(2) *huruf c karena:* -----

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;* -----
- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;* -----
- c. *berhalangan tetap;* -----
- d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan* ---
- e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa* -----

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dari aspek substansi objek sengketa adalah apakah Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sehingga ada permintaan dari sebagian masyarakat yang meminta agar Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa (vide bukti T-3), atas hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa pada pokoknya terdapat lembaran permohonan masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Desa Siduwonge yang pada intinya meminta agar Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dan terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa suatu Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis yang mengandung unsur-unsur **paksaan (dwang)**, penipuan (bedrog) dan kekeliruan (khilaf), Keputusan yang dikeluarkan mengandung unsur-unsur kekurangan yuridis sebagaimana telah disebutkan dapat berakibat “batal atau dibatalkan”. Dalam hukum administrasi suatu kehendak datangnya dari satu pihak yaitu kehendak dari suatu pejabat tata usaha negara, sehingga permintaan sebagian masyarakat yang meminta kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat karena hal tersebut telah memenuhi unsur paksaan (dwang), dengan demikian keputusan objek sengketa telah terdapat kekurangan yuridis sebagaimana disebutkan dalam teori hukum administrasi oleh Dr.S.F. Marbun,SH,M.Hum di dalam bukunya Hukum Administrasi Negara I hal 196 Bab VIII :Instrumen Pemerintahan dan Pengadilan sejalan dengan teori tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap konsideran menimbang surat keputusan objek sengketa yang berisi adanya pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa yang dilakukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dari

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran tersebut melalui pemeriksaan secara sistematis yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan beserta pembuktiannya dan Pengadilan sejalan dengan keterangan saksi dari Tergugat bernama Drs. Muzakkir Amir yang pernah menjadi camat Randangan dari tahun 2019-2020 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa “apabila ada permohonan ke saksi sewaktu masih menjabat sebagai camat untuk dikeluarkan rekomendasi pemberhentian Penggugat, maka saksi akan membentuk tim pencari fakta terlebih dahulu sebelum dikeluarkan rekomendasi tertulis”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan Tergugat terburu-buru dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* tanpa mencermati terlebih dahulu kebenaran dari isi surat keputusan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dapat dipahami bahwa suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya yang terarah pada sasaran yang menjadi tujuannya, sehingga benar-benar efisien. Apabila suatu keputusan dirumuskan tidak sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya, maka keputusan demikian dapat dinyatakan sebagai keputusan yang mengandung unsur *de tournament de pouvoir* (Dr.S.F.Marbun,SH.M.Hum Hukum Administrasi Negara I hal 196-197) dan Pengadilan sejalan dengan teori tersebut sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa dari **aspek substansi terdapat cacat yuridis**;--

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hokum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat dari aspek substansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa **cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal karena terdapat cacat prosedural dan substansi** sehingga terhadap pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa cacat prosedural dan substansi maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan dicabut maka Tergugat diwajibkan untuk untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal oleh Pengadilan karena terdapat cacat prosedural dan substansi sehingga secara mutatis mutandis keadaan hukum akibat dari dibatalkannya suatu keputusan beserta segala akibat hukumnya, terhitung sejak dikeluarkannya atau dinyatakan berlakunya keputusan itu sehingga perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara beserta akibat-akibat hukumnya dinyatakan tidak pernah terjadi dengan kata lain keadaan dikembalikan pada keadaan semula seperti keadaan sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (*ex-tunc*) dan dengan demikian sudah menjadi konsekuensi hukum demi kepastian hukum dan keadilan apabila posisi dan kedudukan Penggugat di kembalikan pada posisi semula atau memberikan kedudukan yang setingkat sebagai perangkat desa Siduwonge kecamatan randangan kabupaten pohuwato; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;-----
- Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo setelah melalui upaya administratif;-----



- Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----
- Surat Keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek prosedural dan substansi; -----
- Surat Keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut;-----
- Cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau setingkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek prosedural dan substansi terdapat cacat yuridis, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak memiliki relevansi dengan perkara *inlitis* namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Siduwonge Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siduwonge;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai Kepala Seksi Pemerintahan atau setingkat dengan itu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 455.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal **3 Mei 2021** oleh kami , **INDAH TRI HARYANTI, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2021** oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan
dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 85.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 455.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No. 1/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)